

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
(Studi Kasus di Polres Selayar)



Oleh:
PATTA SAWAL
040 2020 0642

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
TAHUN 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Patta Sawal
NIM : 0402020042
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
(Studi Kasus di Polres Selayar)
Dasar Penetapan : 0515/H.05/FH-UMI/XII/2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 05 Agustus 2024

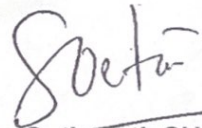
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.
NIPs. 1007 198303

Pembimbing II,



Dr. Sutiawati, SH., MH.
NIPs. 0922077501



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., M.H
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Patta Sawal
NIM : 0402020042
Program Study : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
(Studi Kasus di Polres Selayar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H.,M.H

NIPS. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
(Studi Kasus di Polres Selayar)**

Disusun dan diajukan oleh :

Patta Sawal

0402020042

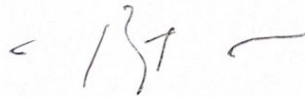
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 21 Agustus 2024
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 21 Agustus 2024

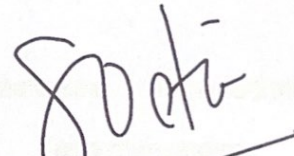
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

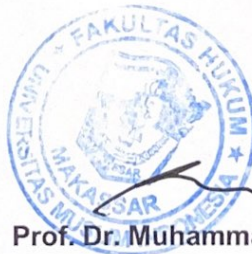


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.
NIPS. 1007 198303



Dr. Sunawati, SH., MH.
NIPS. 0922077501

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPS. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama Mahasiswa	: Patta Sawal
Nim	: 0402020042
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Studi Kasus di Polres Selayar).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Patta Sawal

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi/Penelitian	:	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Studi Kasus di Polres Selayar).
Nama Mahasiswa	:	Patta Sawal
NIM	:	0402020042
Program Study	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan
dinyatakan LULUS oleh :

1. Prof.Dr.H.Ma'ruf Hafidz,SH., MH.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Sutiawati, SH., MH.
Pembimbing II

(.....)

3. Hj. Besse Indriati Masdin, SH., MH.
Penguji I

(.....)

4. Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH.
Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala Puji Bagi Allah Swt Yang Telah Memberikan Nikmat Dan Karunia Yang Tidak Terhingga Banyaknya. Shalawat Dan Salam Semoga Tetap Tercurahkan Pada Nabi Muhammad Saw, Beserta Keluarga, Sahabat, Dan Para Pengikutnya Yang Setia Hingga Akhir Zaman. Dengan Mengucap Alhamdulillah Robbil Alamin Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penelitian Ini Merupakan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Alm. Sandak dan Ibunda Rosmawati yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan penulis dengan tiada henti agar

mencapai kesuksesan.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sufirman Rachman, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., M.H Selaku Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
4. Bapak Prof.Dr. Muhammad Ma'ruf Hafidz,S.H,M.H selaku ketua pembimbing dan Ibu Dr Sutiawati S.H.,M.H., selaku anggota pembimbing atas segala bimbingannya.
5. Ibu Hj Besse Indriati Masdin, S.H.,M.H dan Ibu Tri Abrina Ma'ruf,S.H.,M.H selaku tim penguji atas masukan ilmu yang berharga bagi Penulis.
6. Bapak Dr. Muhammad Fachri Said, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA). terima kasih atas segala bantuan dalam program

rencana studi.

7. Polres Selayar khususnya unit satuan lalu lintas atas data yang diberikan.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
9. Saudara(i) kandung saya yang telah mendorong dan memberikan support kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Group GGS, Andhika Egisfadel, Muh.Ridwan, Nur Ikbal dan Muhammad Wahyu, S.H., yang senantiasa saling memberi motivasi dan dukungan baik selama proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
11. Nurul Jihad Faturahmah yang sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini dimana meminjamkan laptop kepada saya dan menemani saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Keperdataan pada masa mendatang.

ABSTRAK

Patta Sawal, (Nim:04020200642). Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus di Polres Selayar). Dibawah bimbingan bapak Ma'ruf Hafidz selaku ketua pembimbing dan ibu Sutiawati selaku anggota pembimbing.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dimana sumber data pada penelitian ini yaitu dari sumber primer dan sumber sekunder. Pada penelitian ini dilakukan di Polres Selayar dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang efektif disebabkan masih banyaknya kasus atau laporan pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan dalam tahapan penegakan hukum serta masih terdapat beberapa oknum polisi lalu lintas yang melakukan praktik pungutan liar. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan prasarana.

Saran peneliti untuk Sat Lantas Polres Selayar yaitu menambahkan jumlah personil sat lantas dan memberikan sanksi kepada oknum aparat penegak hukum yang melakukan praktik pungutan liar atau pungli. Selain itu perlu juga menambahkan unit transportasi yang digunakan untuk patroli serta pengadaan teknologi seperti *drone* guna memudahkan dalam pengambilan gambar saat olah TKP.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, pelanggaran, lalu lintas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	9
1. Definisi penegakan hukum.....	9
2. Unsur-unsur penegakan hukum.....	12
3. Proses penegakan hukum	16
4. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	20

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	21
1. Pengertian lalu lintas.....	21
2. Pelanggaran lalu lintas.....	22
3. Klasifikasi jenis pelanggaran lalu lintas	24
4. Dasar hukum aturan lalu lintas.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Bidang Lalu Lintas	28
1. Pengertian kepolisian bidang lalu lintas	28
2. Tugas dan wewenang kepolisian bidang lalu lintas.....	30
3. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	39
1. Populasi.....	39
2. Sampel	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar	42
--	----

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar	53
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah penyelarasan antara nilai dengan kaidah guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perilaku manusia dalam pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut paham Negara Hukum dan bukan Negara Kekuasaan. Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pengarahan kepada warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan rasa keadilan yang sebenarnya.

Salah satu penegakan hukum yaitu tentang lalu lintas yang mempunyai peranan penting agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh pengguna jalan. Pada dasarnya kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi penegakan bidang preventif seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan

pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan mengedukasi berupa teguran atau peringatan dan secara yuridis dilakukan penilangan.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Bersikap tawadhu dan tidak sombong sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al Israa ayat 37, yang berbunyi:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahan: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu berkali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”

Seiring berjalannya waktu lalu lintas dan angkutan jalan menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas kesehariannya. Dengan pertumbuhan kendaraan yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban terus meningkat. Akibat dari kecelakaan itu sendiri dapat menyebabkan orang meninggal dunia, terluka, rusaknya harta benda dan cacat fisik seumur hidup. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti kecepatan tinggi, lengah, lelah, dan lain-lain.

Dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum mengembang fungsi dan tugas untuk keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (4) bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Instansi Kepolisian diharapkan berperan penting dalam mencegah masalah ini terjadi dengan melakukan penegakan hukum lalu lintas dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan bentuk perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berlandaskan semangat reformasi dan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak dini dengan dilaksanakannya melalui beberapa program yang berkesinambungan supaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyak pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, helm dan kaca spion dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tanpa mereka sadari perbuatan mereka dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Padahal sudah jelas diatur dalam UU No.22 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”

Selain itu adapun tujuan terbentuknya atau lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa Lalu Lintas dan Abgkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi peranannya untuk

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

- c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini telah diatur dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya namun hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi sekarang dikarenakan perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan dengan

aparat yang bertugas dalam melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.

Dapat kita lihat melalui berita detik sulsel di informasikan bahwa Polda Sulawesi Selatan menggelar Operasi Patuh Pallawa 2023 berhasil menindak 12.765 pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas paling banyak dari sepeda motor yakni 9.910 kasus, mobil penumpang 1.782 kasus, mobil barang 950 kasus, dan bus 157 kasus. Etle statis ada 353 kasus, etle mobile 55 kasus, tilang manual 1.448 kasus dan teguran 10.909 kasus.

Fenomena tersebut juga banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 pelanggaran lalu lintas yang ditindak sebanyak 430 kasus sedangkan yang divonis sebanyak 414 kasus dengan jumlah denda Rp 38.700.000. Tentunya dengan penegakan hukum ini diharapkan dapat meminimalisir kejadian kasus pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dan mampu menegakan aturan yang ada.

Dari data diatas membuktikan bahwa pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sebagai sarana dalam meningkatkan kedisiplin masyarakat sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Namun dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi kini sangat membantu dalam penegakan hukum utamanya dalam berlalu lintas yaitu

dengan adanya tilang menggunakan system elektronik yang dikenal dengan e-Tilang yang diharapkan seluruh proses tilang lebih efektif dan efisien dalam penegakan hukum berlalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas maka Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka untuk membatasi pembahasan selanjutnya penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah diatas, maka perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Kegunaan penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai pengembangan wawasan pemahaman tentang penegakan hukum aturan lalu lintas.
2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, sehingga dapat terhindar dari ancaman hukum dan mengetahui proses penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas.
3. Sebagai sarana melatih diri dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan dalam membuat karya ilmiah sesuai bidang ilmu yang digeluti dan sebagai sarana informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki unsur pemerintahannya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yaitu: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup

¹ (Akhmaddhian, 2017). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan

peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.²

Salah satu ungkapan klasik Aristoteles yaitu “*ibi lus ibi society*” yang menggambarkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu proses tanpa akhir dari upaya mewujudkan keteraturan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari dan terus-menerus dalam ruang dan waktu yang dimana masyarakat tersebut berada. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum dibuat dan ditegakkan untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang dirangkum sebagai cita-cita bangsa dan Negara.³

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memunculkan rasa keadilan menjadi hal terpenting kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip bangsa Indonesia dalam Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali dan sama dihadapan hukum. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa penegakan hukum di Indonesia belumlah bisa

² (Juwono, 2006). **Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development** hal.13

³ (Napang, 2013). **Sejarah Kejahatan Ham Internasional** hal.62

menjadi jaminan lahirnya rasa keadilan bagi masyarakat. Kurang maksimalnya upaya penegakan hukum, tentu saja akan berimplikasi pada kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri. Mengingat hal tersebut, upaya penegakan hukum tidaklah dapat dengan cara melandaskan suatu perbuatan pada klausul-klausul hukum belaka. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi serta memberikan dampak positif dan negatif. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat mengesampingkan salah satu diantaranya. Oleh karena itu, keseluruhannya menjadi hal pokok dan menjadi ukuran dari efektifitas penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum sejak dahulu telah dikenal dengan asas *Equality before the law* sebagaimana dimanifestasikan didalam Pasal 27 Ayat (1) amandemen UUD 1945, pasal ini dijadikan sebagai dasar bagi aparaturnya penegak hukum untuk memperlakukan semua warga Negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Untuk mencapai penegakan hukum yang adil baik secara procedural maupun substansial dari aparaturnya penegak hukum, lebih jauh daripada itu

⁴ (Wahyu, 2022). ***Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia*** hal.9-10

dalam prinsip hukum islam yang sangat menggaungkan semangat *egalitarianisme/al-musawah*.

Al-musawah yang diajarkan di dalam islam jauh lebih sempurna daripada makna *equality* yang diajarkan dalam paham barat, karena kesamaan yang diajarkan didalam islam adalah persamaan dalam bentuk yang paling mendasar dan komprehensif. Islam mengajarkan semua manusia dari segi harkat dan martabatnya sama dihadapan Tuhan, tidak dipandang suku, ras dan warna kulit, pangkat dan jabatan duniawi, kecuali ketaqwaannya kepada Tuhan.⁵

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).

a. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik begitupun sebaliknya. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat

⁵ (Miswardi et al., 2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum

mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum.

- b. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menerbitkan masyarakat. Hukum itu bersifat umum serta mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Legisme (semua hukum bersumber dari penguasa tertinggi) sejalan dengan Trias Politika dari *Montesquieu*, yang menyatakan bahwa hanya badan legislatif saja yang dapat membuat hukum, jadi suatu kaidah yang tidak ditentukan oleh badan legislatif bukanlah merupakan suatu kaidah, hakim dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan undang-undang saja. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum

juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.

- c. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut aliran *utilitarianisme* penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar, untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Berdasarkan tiga unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan

mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang yakni lembaga legislatif. Kedua, unsur penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim. Kemudian yang ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi, warga Negara dan sosial.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen hukum. Sistem hukum (legal system) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu system. Substansi hukum adalah aturan-aturan dan norma-norma, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem . adapun kultur budaya atau budaya hukum merupakan

⁶ (Hasaziduhu Moho, 2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan dengan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang Nampak dama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.⁷

3. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandang, dari sudut pandang sosial dan struktural. Penegakan hukum sosial adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial control (pengendalian sosial) resmi untuk memaksakan internalisasi hukum pada warga Negara, sedangkan dari sudut pandang struktural, proses penegakan hukum adalah bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstalasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ideologi hukum yang berkuasa.⁸

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercaainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk

⁷ (Pangarso, 2022). *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia* hal.52

⁸ (Wahid, 1994). *Hukum, Sukses Dan Arogansi Kekuasaan* hal.70

undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁹

Persoalan yang utama dalam proses penegakan hukum berkisar antara lain pada efektivitas dan dampak sosialnya. Efektivitas penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kriteria rancu seperti, jumlah warga negara yang terkena sasaran penegak hukum, dan sebagainya. Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurung waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum, yakni keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum procedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplikasi/terimplementasi melalui proses dari adanya penegakan hukum.¹⁰

Kenyataanya, seringkali terjadi proses penegakan hukum dijalankan semata untuk mengejar semacam “target” organisasi dalam kerangka perspektif resmi daripada usaha untuk menempatkannya dalam konteks pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itulah dalam keadaan tertentu dapat ditemukan beberapa peristiwa seperti:

⁹ (Husin, 2020). **Lembaga Penegak Hukum** hal.2

¹⁰ (Baringbing, 2001). **Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum** hal.60

- a. Berkembangnya berbagai bentuk “diskresi” yakni tindakan yang didasari kebijakan situasional dengan menyimpang dari procedural yang baku.
- b. Birokratisasi kesempatan untuk memperoleh keadilan dalam bentuk kesulitan procedural yang dialami oleh para pencari keadilan.
- c. Timbulnya kerugian sosial sebagai akibat dari penegakan hukum yang tak jarang mewarnai berbagai usaha penertiban, misalnya pembebasan tanah untuk kepentingan dalam rangka perencanaan dan kebijaksanaan kota.

Proses penegakan hukum diharapkan tidak hanya bertumpu sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan lembaga formal, apalagi yang patuh pada konsepsi pasif tentang kekuasaan politik yang semakin mereduksi humanisme, rasa keadilan, dan kepastian hukum, melainkan lebih sebagai pengorganisasian kegiatan untuk mewujudkan dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan yang lebih luas.¹¹

Namun perlu disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai

¹¹ (Kusumah, 1986). *Perspektif, Teori Dan Kebijaksanaan Hukum* hal.63

dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan.¹²

Berdasarkan UU No. 48 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan.

Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi ironisnya yang kerap kali terjadi setiap yang berperkara dipengadilan pada umumnya ingin menang bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pemecahan problematika penegakan hukum di Indonesia yang terjadi di era reformasi sampai sekarang terkait dengan penegakan hukum sudah tidak relevan dengan apa yang tertuang dalam konstitusi negara. Hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu.

Berbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun tidak sepantasnya untuk meyalahkan sepenuhnya kegagalan

¹² (Abdul, 2006). **Pokok-Pokok Penegakan Hukum** hal.55

tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang menjalankan hukum karena bagaimanapun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum itu berpijak.¹³

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor budaya hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁴

¹³ (Candra & Sinaga, 2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia

¹⁴ (Rahardjo, 1983). **Masalah Penegakan Hukum** hal.23-24

Sementara itu Jerome Frank juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral, serta simpati dan antipati pribadi. Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, ada tiga komponen dalam sistem hukum yakni, komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen budaya hukum.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. (UU No.22 Tahun 2009, Pasal 1) Sedangkan yang dimaksud dengan ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹⁶

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi diatas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin

¹⁵ (Huijbers, 1995). *Filsafat Hukum* hal.122

¹⁶ (Raharjo, 2014). *Tertib Berlalu Lintas* hal.13

dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.¹⁷

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.¹⁸

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara hukum dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peran hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang telah berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peran hukum tersebut.¹⁹

Pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

a. Berperilaku tertib dan/atau

¹⁷ (Elliana, 2021). Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁸ (Nirmala Sari & Khaidir Saleh, 2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹ (Desril et al., 2018). Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan berlalu lintas, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.²⁰

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.²¹

²⁰ (Nur fauziah & Krisnani, 2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial

²¹ (Apriliana, 2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang

3. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Klasifikasi pelanggaran ringan

1) Pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009. Ayat:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Pasal 300 huruf (a,b,c)

- a) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Ayat (1) huruf c;
- b) Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Ayat (1) huruf d; atau
- c) Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Ayat (1) huruf e, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 huruf (a,b,c,d) UU No. 22 Tahun 2009

b. Klasifikasi pelanggaran sedang

1) Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 283, Pasal 296, Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009.

2) Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 313 UU No. 22 Tahun 2009.

c. Klasifikasi pelanggaran berat

1) Pasal 247 Ayat

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan

perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2).

2) Pasal 275

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) UU No. 22 Tahun 2009.²²

²² (Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, 2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak

4. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan lalu lintas serta angkutan jalan di Indonesia. Pasal 282 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta mematuhi perintah polisi lalu lintas dan/atau petugas pengatur lalu lintas”. Oleh karenanya penerapan dalam upaya pengawasan lalu lintas merupakan tindakan yang secara sah dilakukan oleh aparat kepolisian.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Bidang Lalu Lintas

1. Pengertian Kepolisian Bidang Lalu Lintas

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.²⁴

Pada dasarnya kata polisi berasal dari kata Yunani yaitu politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian ini berkembang menjadi kota dan dipakai untuk

²³ (Dicaprio, 2019). Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Padang

²⁴ (Poerwadarminta, 2006). **Kamus Umum Bahasa Indonesia** hal. 763

menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.²⁵

Banyak dari kita yang merasa sangat mengenal petugas kepolisian, baik yang bertugas di jalan raya sebagai polisi lalu lintas. Apabila terucap kata “polisi”, lazimnya memori akan menggambarkan sosok polisi lalu lintas (polantas).²⁶

Momo Kelana, mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam artian formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan

²⁵ (Munawarman, 2006). *Sejarah Singkat Polri* hal.27

²⁶ (Suprananto, 2005). *Reformasi Manajemen Keuangan Polri* hal.13

²⁷ (Kelana, 1972). *Perkembangan Hukum Kepolisian Di Indonesia* hal.22

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²⁸

Selain itu pengertian kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat serta Angkatan Udara. Dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.²⁹

2. Tugas dan Wewenang kepolisian Bidang Lalu Lintas

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi polri dalam hal ini penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan

²⁸ (Raharjo, 2014). *Tertib Berlalu Lintas* hal.7

²⁹ (Hutasuhut, 2014). Peranan Kepolisian Resort Samosir Dalam Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas

pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.³⁰

Tugas pokok polisi lalu lintas (polantas) yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan umum. Tugas pokok polantas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1928 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 ayat (4) pasal ini.³¹

³⁰ (Raharjo, 2014). *Tertib Berlalu Lintas* hal.8

Adapun wewenang polisi lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 15 ayat (2) dan secara keseluruhan terdapat pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana kepolisian berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum.
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- e. Melakukan penindakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ (Warpani, 2002). *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* hal.10

- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.³²

3. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tujuan utama dari peraturan

³² (Almianingrum & Nuswanto, 2009). Pelaksanaan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Menertibkan Sabuk Keselamatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Grobogan

lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan.³³

Pada dasarnya keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi disuatu tempat. Hambatan terjadi dalam batas yang wajar mungkin dalam batas waktu yang relative pendek. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya.³⁴

Oleh karena itu peran yang dilakukan polisi lalu lintas dalam mencegah tingginya pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

a. Peranan di bidang pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka

³³ (Andrew, 2011). *Penegakan Hukum Lalu Lintas* hal.27

³⁴ (Pratama, 2012). *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak* hal.13

tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Peranan di bidang preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, upaya preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencaoi tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

c. Peranan di bidang represif

Peranan di bidang represif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dapat dilakukan dengan cara seperti:

(1) Penindakan dengan pemberian teguran

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Teguran ini diatur dalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

(2) Penindakan dengan pemberian surat tilang

Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan Pasal

265 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan tindakan ini diharapkan dapat mengurangi para pelaku pelanggaran kendaraan bermotor dan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera.³⁵

³⁵ (Marpaung, 2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* hal.106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Adapun penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum. Penelitian ini tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normative (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, dan lembaga.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menetapkan lokasi penelitian di Polres Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan pertimbangan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta

mendatangi tempat-tempat (lembaga atau instansi) yang dianggap mampu memberikan informasi dan data yang relevan dengan penelitian.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Polisi pada Satuan Lalu Lintas sebanyak 1 orang (informan utama)
- b. Kepala Unit Satuan Lalu Lintas sebanyak 1 orang (informan kunci)
- c. Masyarakat sebanyak 10 orang (informan pendukung)

Sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa literatur-literatur, bahan laporan surat kabar, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dengan sumber resmi dilakukan dalam bentuk Tanya jawab yang mendalam kepada responden dan narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau

penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan, seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dengan tindakan ini diharapkan dapat mengurangi pelaku pelanggaran bermotor dan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera. Pelanggaran lalu lintas terjadi karena kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran taat hukum yang rendah pada masyarakat sehingga terjadinya kecelakaan yang disebabkan karena melanggar lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten kepulauan selayar tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 (satu) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas
di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH GAR	DiITINDAK	DIAJUKAN KE PU	SISA	VONIS	DENDA (RP)
1	2019	820	820	808	32	808	108.860.000,00
2	2020	688	688	414	274	414	94.231.000,00
3	2021	252	252	252	194	250	17.095.000,00
4	2022	352	352	344	8	344	20.375.000,00
5	2023	287	287	249	280	249	17.913.000,00

Sumber data unit satuan lalu lintas Polres Selayar tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 terdapat sebanyak 820 jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas dimana diantaranya terdapat sebanyak 808 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diajukan ke Pengadilan Umum dan yang di vonis juga sebanyak 808 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah denda mencapai Rp 108.860.000,00 namun dari jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 820 kasus pelanggaran lalu lintas dan yang di vonis hanya

sebanyak 808 kasus pelanggaran lalu lintas maka setidaknya terdapat 32 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan atau tidak ditindak lanjuti.

Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebanyak 688 jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas dimana diantaranya terdapat sebanyak 414 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diajukan ke Pengadilan Unum dan yang divonis juga sebanyak 414 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah denda mencapai Rp 94.231.000,00 namun dari jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 688 kasus pelanggaran lalu lintas dan yang divonis hanya sebanyak 414 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas maka setidaknya terdapat 274 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan atau tidak ditindak lanjuti.

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat sebanyak 252 jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas dimana diantaranya terdapat sebanyak 250 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diajukan ke Pangadilan Umum dan yang divonis juga sebanyak 250 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah denda mencapai Rp 17.095.000,00 namun dari jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 252 kasus pelanggaran lalu lintas dan yang divonis hanya sebanyak 250 kasus pelanggaran lalu lintas maka setidaknya terdapat 2 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan atau tidak ditindak lanjuti.

Namun jika dilihat dari jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 dan tahun 2020 maka pada tahun 2021 secara signifikan mengalami penurunan laporan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas.

Berikutnya pada tahun 2022 terdapat sebanyak 352 jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas dimana diantaranya terdapat sebanyak 344 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diajukan ke Pengadilan Umum dan yang divonis juga sebanyak 344 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah denda mencapai Rp 20.375.000,00 namun dari jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 352 kasus pelanggaran lalu lintas dan yang divonis hanya sebanyak 344 kasus pelanggaran lalu lintas maka setidaknya terdapat 8 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan atau tidak ditindak lanjuti.

Dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 287 jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas dimana diantaranya terdapat sebanyak 249 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diajukan ke Pengadilan Umum dan yang divonis juga sebanyak 249 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah denda mencapai Rp 17.913.000,00 namun dari jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 287 kasus pelanggaran lalu lintas dan yang divonis hanya sebanyak 249 kasus pelanggaran lalu lintas maka setidaknya terdapat 38 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan atau tidak ditindak lanjuti.

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel 1 (satu) peneliti dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten kepulauan selayar masih kurang efektif karena setiap tahunnya masih terdapat kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan namun disisi lain jumlah laporan kasus pelanggaran lalu lintas terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Adapun penulis melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan penelitian dilakukan dengan sesi wawancara serta dokumentasi dengan aparat penegak hukum beserta masyarakat setempat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Faisal yang merupakan Kepala Unit Gakkum Sat Lantas Polres Selayar mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwasanya jika terjadi pelanggaran ataupun tindak pidana kecelakaan dimana sebagai aparat penegak hukum utamanya disatuan lalu lintas itu wajib memberikan tindakan hukum dimana jika merupakan pelanggaran, maka sebagai aparat bertugas memberikan sanksi berupa tilang dan apabila jika terjadi kecelakaan maka sebagai aparat penegak hukum wajib mempelajari berkas kasus tersebut. Setelah mempelajari berkas tersebut maka kasus akan diproses kemudian penentuan tersangka berdasarkan fakta

dan ketentuan yang ada dan alat bukti diajukan kepada kejaksaan maupun penuntutan sampai dilakukan peradilan yang memutuskan dalam hal ini adalah hakim.

Upaya yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Selayar dalam menangani pelanggaran lalu lintas yaitu dengan melakukan upaya *preemptif* dan upaya *preventif* namun bilamana upaya tersebut tidak terlaksana barulah dilakukan tindakan *represif*. Tindakan *refresif* adalah tindakan terakhir jika upaya hukum yang dilanggar atau pelanggarannya berat maka sanksinya juga berat. Selain itu sat lantas Polres Selayar juga sering melaksanakan sosialisasi baik disekolah maupun dikampus terkait aturan lalu lintas yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun beberapa pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu pengendara dibawah umur, tidak tertibnya pengendara menggunakan helm dan tidak menggunakan knalpot yang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam artian menggunakan knalpot brong dimana sat lantas Polres Selayar sudah melakukan edukasi serta pendekatan dan jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa tilang."22 April 2024"

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Ferdi yang merupakan anggota sat lantas Polres Selayar yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwasanya jika terjadi pelanggaran lalu lintas maka langkah awal yang dilakukan adalah

memberikan teguran namun jika pelanggar masih saja tidak mengimbau teguran tersebut baru diberikan sanksi berupa tilang.

Upaya yang dilakukan sat lantas Polres Selayar dalam menangani pelanggaran lalu lintas yaitu memiliki unit khusus yang dinamakan Unit Kamsel dimana unit tersebut bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah untuk taat terhadap peraturan berlalu lintas namun meskipun demikian masih saja terdapat orang tua yang mengizinkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak memiliki SIM untuk berkendara baik roda dua maupun roda empat.”19 Juni 2024”

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 10 orang masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar serta faktor yang mempengaruhinya.

Yang pertama dengan saudara Jordan dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwasanya pelanggaran yang saudara lakukan yaitu melawan arah jalan satu arah dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Sat Lantas Polre Selayar ialah berupa sanksi tilang ditempat, mengenai penyelesaian masalah tersebut saudara menghubungi keluarganya yang merupakan anggota TNI dan tidak lama dari itu motor saudara jordan dikembalikan. Menurut saudara sendiri penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap

para pelanggar lalu lintas cukup baik namun sangat disayangkan karena masih bisa dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan ataupun pangkat dan jabatan."22 April 2024"

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudara Ikhsan dimana pelanggaran lalu lintas yang saudara lakukan yaitu tidak menggunakan helm saat berkendara dan proses penegakan hukum yang saudara dapatkan dari aparat penegak hukum sejauh ini ialah restorative justice yaitu teguran atau imbauan agar kedepannya selalu menggunakan helm dan mematuhi peraturan lalu lintas, mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut saudara Ikhsan yaitu diantaranya mungkin beberapa orang sering menganggap sepele tentang menggunakan helm dan selalu melanggarnya karena menganggapnya itu hanya hal sepele."22 April 2024"

Berikutnya hasil wawancara dengan saudara Fajri dimana pelanggaran lalu lintas yang saudara lakukan adalah memodif motor tidak sesuai standar dan melakukan balap liar, penegakan hukum yang saudara dapatkan dari aparat penegak hukum yaitu mengambil motor saudara dan dibawa ke kantor polisi, untuk menyelesaikan masalah tersebut saat itu saudara menghubungi keluarganya yang memiliki koneksi di kepolisian, menurutnya penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Sat Lantas Polres Selayar itu cukup tegas namun penegakan

hukumnya sendiri masih kurang optimal dikarenakan hal yang tadi yaitu bisa dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan.”23 April 2024”

Yang selanjutnya hasil wawancara dengan saudara Jurais Alqadri dimana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan adalah saat berkendara tidak memakai helm, penegakan hukum yang saudara dapatkan dari aparat penegak hukum yaitu restorative justice dimana kedua belah pihak memiliki kesepakatan yaitu dimana saudara Jurais Alqadri membelikan aparat tersebut sebungkus untuk atur damai. Menurut saudara penegakan hukum terhadap para pelanggar khususnya di Selayar itu masih kurang berjalan baik karena masih ada beberapa oknum polisi yang melakukan pungutan liar atau pungli hal ini terbukti dari kasus yang saya alami sendiri.”23 April 2024”

Yang berikutnya hasil wawancara dengan saudara Marham dimana pelanggaran lalu lintas yang saudara lakukan adalah menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, penegakan hukum yang saudara alami sama halnya dengan saudara Jurias Alqadri yaitu restorative justice dimana saudara Marham dengan petugas Sat Lantas saling sepakat agar masalah tidak panjang dan melebar kemana-mana maka saudara Marham disuruh memberikan sejumlah uang kepada petugas Sat Lantas tersebut, menurut saudara sendiri penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Sat Lantas Selayar masih kurang efektif.”24 April 2024”

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudara Gunawan dimana pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak memakai helm dan tidak memakai kaca spion, proses penegakan hukum yang saudara Gunawan dapatkan adalah tilang ditempat untuk penyelesaiannya saudara melakukan negosiasi dengan petugas Sat Lantas dimana hasil negosiasi tersebut saudara dimintai sejumlah uang oleh petugas Sat Lantas, dari kejadian ini saudara berpandangan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang efektif dikarenakan masih adanya praktik pungutan liar."24 April 2024"

Berikutnya hasil wawancara dengan saudara Agil dimana pelanggaran lalu lintas yang saudara lakukan adalah tidak menggunakan helm dan berbonceng tiga, tindakan hukum yang saudara dapatkan dari Sat Lantas adalah penilangan ditempat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut yang saudara Agil lakukan adalah menghubungi kerabat yang kebetulan juga merupakan anggota kepolisian, hal ini cukup membuktikan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipengaruhi oleh hubungan kerja atau hubungan kekeluargaan."2 April 2024"

Selanjutnya hasil wawancara ketujuh dengan saudara Hermawan dimana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan adalah berkendara satu motor lebih dari dua orang, proses hukum yang saudara dapatkan

adalah penilangan ditempat, untuk penyelesaiannya sendiri saudara melakukan kesepakatan dengan petugas aparat penegak hukum dimana bersepakat untuk saudara Hermawan memberikan sejumlah uang kepada petugas aparat penegak hukum. Menurutnya penegakan hukum masih kurang berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya praktik pungutan liar dan itu menyalahi aturan yang ada."06 Mei 2024"

Berikutnya hasil wawancara dengan saudara Rifki Afif dimana pelanggaran lalu lintas yang saudara Rifki lakukan adalah memakai knalpot brong, proses hukum yang saudara dapatkan dari Sat Lantas yaitu diberikan sanksi tilang ditempat dan untuk menyelesaikannya saudara menghubungi pamannya yang memiliki koneksi di kepolisian. Menurut saudara Rifki penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Sat Lantas itu cukup tegas karena pelanggar langsung diberikan sanksi saat itu juga namun hal ini disayangkan karena untuk penyelesaian hukumnya masih bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kekeluargaan atau faktor lainnya." 06 Mei 2024"

Dan yang terakhir hasil wawancara dengan saudara Saldi dimana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan yaitu melawan arah, proses hukum yang saudara alami adalah restorative justice dimana menghasilkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dimana

yang terlibat disini adalah saudara Saldi sendiri dan petugas Sat Lantas dari kesepakatan tersebut saudara Saldi diminta untuk memberikan uang kepada petugas Sat Lantas. Hal ini membuat saudara berpendapat bahwa penegakan hukum masih kurang optimal dikarenakan oleh para penegak hukum itu sendiri." 06 Mei 2024"

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau system sanksinya sendiri. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor substansi yakni dalam undang-undang ini tidak membuka ruang perdamaian terkhusus untuk kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat atau korban jiwa. Dimana di masyarakat sendiri jika terlibat kecelakaan lalu lintas seperti ini ada sebagian orang ingin berdamai dengan catatan pelaku melakukan ganti rugi seperti bayar biaya rumah sakit atau biaya pemakaman dan

keluarga korban memaafkan namun dalam undang-undang tidak diatur hal demikian

2. Faktor strukturnya yakni kurangnya jumlah personil menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana jumlah personil sat lantas di Polres Selayar hanya berjumlah 21 orang. Hal ini membuat penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar kurang efektif dikarena perbandingan jumlah personil dengan jumlah kasus yang ada sangatlah tidak sebanding atau tidak seimbang. Disisi lain petugas sat lantas Polres Selayar sebelum bertugas wajib mengikuti pendidikan kejuruan atau dikjur dimana diantaranya diajarkan tentang pengaturan lalu lintas, pengawalan VVIP dan VIP, penindakan tilang secara humanis serta pelayanan terhadap masyarakat dalam berlalu lintas.

3. Faktor masyarakatnya yakni kurangnya kesadaran hukum yang mengakibatkan rendahnya ketaatan hukum sehingga memiliki sifat kebiasaan melanggar hukum seperti tidak memakai helm saat berkendara, melawan arah, berboncengan tiga, anak dibawah umur serta kekelaian dari orang tua itu sendiri.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang

menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikongkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia.

- 4. Faktor kebudayaan yakni dimana di Indonesia sendiri kerap kali kita menjumpai orang yang tidak memakai helm ketika hendak pergi ke kondangan. Contoh lain yaitu ketika seseorang yang hendak pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat hanya memakai peci atau mukenah hal ini sudah membudaya padahal dalam undang-undang tidak diatur hal demikian.
- 5. Faktor sarana dan prasarana yakni kurangnya transportasi yang digunakan untuk melakukan patroli dimana roda empat ada tiga unit dan roda dua hanya ada dua unit. Selain itu belum terdapat drone untuk mempermudah melakukan pengambilan gambar saat olah

tkp, sampai saat ini sat lantas hanya menggunakan polise line dan kapur untuk melakukan olah tkp. Di selayar sendiri sudah diberlakukan tilang elektronik (etle) dimana hal ini cukup efektif karena sudah ada beberapa kasus pelanggaran yang ditindak dari tilang elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Selayar kurang efektif disebabkan masih banyaknya kasus atau laporan pelanggaran lalu lintas yang tidak diselesaikan dalam tahapan penegakan hukum serta masih terdapat beberapa oknum polisi lalu lintas yang melakukan praktik pungutan liar.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Selayar dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberi saran yaitu:

1. Perlu meningkatkan kinerja dari aparat kepolisian supaya bisa menyelesaikan penegakan hukum setiap laporan kasus pelanggaran lalu lintas dan lebih disiplin lagi dalam menegakkan hukum.
2. Perlu menambahkan jumlah personil petugas sat lantas Polres Selayar dan menambah jumlah unit kendaraan bermotor atau mobil

patroli untuk memudahkan menyisir seluruh wilayah yang ada di daerah Selayar serta pengadaan teknologi seperti *drone* guna memudahkan dalam pengambilan gambar saat olah TKP.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al Israa Ayat 37

Buku

- Abdul, G. (2006). *Pokok-Pokok Penegakan Hukum*. Bumi Aksara.
- Andrew. (2011). *Penegakan Hukum Lalu Lintas* (Ed.1). Nuansa.
<https://Perpustakaan.Cirebonkab.Go.Id/Opac/Detail-Opac?Id=19745>
- Baringbing, R. (2001). *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum* (J. H. Ml (Ed.)). Pakar Pusat Kajian Reformasi. <https://E-Library.Banjarmasinkota.Go.Id/Books/Gatur-Wangsa-Yang-Bebas-Kolusi-Simpul-Mewujudkan-Supremasi-Hukum>
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum* (Cet.1). Kanisius.
<https://Onesearch.Id/Record/Ios13410.Inlis000000000003209?Widget=1#Description>
- Husin, B. R. (2020). *Lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc.
- Juwono, H. (2006). *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development*. Varia Peradilan.
- Kelana, M. (1972). *Perkembangan Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
<https://Onesearch.Id/Record/Ios3774.Jakpu000000000077444?Widget=1>
- Kusumah, M. W. (1986). *Perspektif, Teori Dan Kebijakan Hukum* (Cet. 1). Rajawali. <https://Inlislite.Uin-Suska.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=18335>
- Marpaung, L. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
<https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.aspx?Id=374699>
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162.
- Munawarman, A. (2006). *Sejarah Singkat Polri*. Narasi Polisi.
http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/23560/3/B012201038_Tesis_21-

10-2022 Dp.Pdf

Napang, M. (2013). *Sejarah Kejahatan Ham Internasional*. In Yusticia Press. Yusticia Press.

Pangarso, G. (2022). *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia*. Penerbit Alumni. https://www.google.co.id/books/edition/Penegakan_Hukum_Perlindungan_Ciptaan_Sin/1lheeaaqbaj?hl=id

Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet.3 (Ed.); Ed.3). Balai Pustaka. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=602144>

Pratama, Y. (2012). *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15550>

Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=35499>

Raharjo, R. (2014). *Tertib Berlalu Lintas*. Shafa Media. <https://onesearch.id/record/los3326.katen000000000003741>

Suprananto, A. (2005). *Reformasi Manajemen Keuangan Polri*. Sinar Grafika. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2651&lokasi=lokal>

Wahid, A. (1994). *Hukum, Suksesi Dan Arogansi Kekuasaan*. Tarsito. https://perpus.yarsi.ac.id/baru1/common.php?page=tampil_buku_all&kode=417

Wahyu, U. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*. Tre Media. https://books.google.com/books/about/Problematika_Penegakan_Hukum_Di_Indonesia.html?hl=id&id=V7z4eaaqbaj

Warpani, S. P. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Itb Bandung. <https://onesearch.id/record/los3504.libra-076257316000049?widget=1>

Jurnal

- Akhmaddhian, S. (2017). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 43–53. <https://doi.org/10.25134/Unifikasi.V4i1.505>
- Almianingrum, O. I., & Nuswanto, S. A. H. (2009). Pelaksanaan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Menertibkan Sabuk Keselamatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Grobogan. *Jurnal Mahasiswa*, 2, 1–16.
- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/Jkh.V5i2.17595>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol*, 1(1), 41–50.
- Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.37859/Jpumri.V2i2.764>
- Dicaprio, L. (2019). Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Padang. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Elliana, M. (2021). Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*.
- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa. (2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. *Legal Opinion*, 4(4), 1–18.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Hutasuhut, R. A. S. (2014). *Peranan Kepolisian Resort Samosir Dalam Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas*.

Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162.

Nirmala Sari, & Khaidir Saleh. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292.

Nur Fauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V3i1.31975>

LAMPIRAN











